



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

**KEBIJAKAN WHISTLEBLOWER
(PELAPOR PELANGGARAN)**



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

Kebijakan Whistleblower

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja dan sebagainya.

Kebijakan *Whistleblower* (“Kebijakan”) merupakan sarana komunikasi untuk melaporkan hal-hal serius secara rahasia oleh karyawan, pelanggan, mitra kerja, dan pihak-pihak lainnya dalam melaporkan kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran PT Satria Mega Kencana Tbk (“SMK”). Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk melaporkan pelanggaran tanpa disertai rasa takut akan menjadi korban, pemecatan, diskriminasi, atau mengalami kerugian. Kebijakan ini diselaraskan dengan peraturan, nilai dan kode etik perusahaan. Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan yang dibuat untuk mendorong perilaku jujur dan beretika dalam perusahaan dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance*.

Lingkup Kebijakan

Lingkup Kebijakan ini mencakup tindakan *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik (*Code of Conduct*), baik yang dapat merugikan keuangan Perusahaan maupun yang dapat menimbulkan reputasi negatif bagi SMK. Setiap pihak internal maupun pihak eksternal dapat melaporkan adanya pelanggaran, yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan seluruh karyawan serta para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hubungan kerja dengan SMK. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai oknum pelaku pelanggaran meliputi Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan seluruh karyawan SMK.

Hal-hal yang dapat dilaporkan dalam lingkup kebijakan ini terdiri dari, namun tidak terbatas pada:

- Tindakan-tindakan *fraud*, kriminal dan korupsi
- Tindakan asusila atau perbuatan tidak etis/tidak bermoral
- Pelanggaran hukum
- Pelanggaran kode etik perusahaan
- Pelanggaran dalam pelaksanaan internal control dan pelaksanaan standar akuntansi
- Tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan anggota perusahaan
- Terjadinya benturan kepentingan
- Pelanggaran terhadap kebijakan internal perusahaan lainnya.

Perlindungan terhadap Pelapor

Laporan yang dapat disampaikan melalui *Whistleblower* adalah laporan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang meliputi Lingkup Kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, yang dapat merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan seluruh karyawan serta para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hubungan kerja dengan SMK mengacu pada ketentuan internal perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

Atas laporan-laporan yang masuk, perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan yang disampaikan
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan Pelapor
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan balas dendam, pemecatan atau perilaku diskriminatif lainnya.

SMK berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebagai penerapan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya.

Prosedur Pelaporan

Laporan indikasi *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran SMK dapat disampaikan melalui media email atau surat tertulis kepada Internal Audit dengan tembusan kepada Human Resources. SMK memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pelapor pengaduan pelanggaran, baik dari pihak internal SMK maupun stakeholders eksternal dengan mencantumkan identitas yang jelas maupun tanpa identitas, dan bukti pendukung adanya indikasi pelanggaran.

Untuk mempermudah dan mempercepat tindak lanjut laporan, maka laporan harus memberikan indikasi awal mengenai pelanggaran yang terjadi. Indikasi-indikasi tersebut termasuk diantaranya masalah yang dilaporkan, pihak yang terlibat, waktu kejadian dan bagaimana terjadinya kejadian tersebut. Pelapor juga harus mengindikasikan tentang bagaimana pelapor dapat dihubungi untuk permintaan keterangan lebih lanjut.

Tindaklanjut Laporan

Laporan akan diteliti oleh tim khusus yang ditunjuk perusahaan. Laporan yang akan ditindaklanjuti adalah laporan-laporan yang masuk pada kriteria yang dinyatakan dalam lingkup kebijakan. Laporan-laporan yang ditindaklanjuti akan dilaporkan perkembangannya secara periodik kepada pelapor dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan. Tindaklanjut akan dihentikan jika diketahui bahwa laporan yang disampaikan merupakan laporan palsu dan/atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Pemberian sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan tindakan-tindakan yang dilaporkan/pelanggaran, maka Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 14 Mei 2018

Ivo Wongkaren
Direktur Utama